BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teori

Keuangan Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Salah satu kewenangan yang dimiliki desa bersama Kepala Desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sehingga, desa diberikan amanah secara mandiri untuk mengelola keuangannya.

2.1.1.2 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang maupun segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dilihat dari sisi sifat pengelolaannya dibagi menjadi dua, yaitu keuangan desa yang bersifat langsung, berupa Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Chabib Soleh, dan Heru Rochansjah, 2016).

2.1.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab dua pasal dua. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Transparan
b. Akuntabel
c. Partisipatif
d. Disiplin anggaran (Peraturan Lengkap Desa, 2015)

2.1.1.4 Pengertian Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa

APBDesa merupakan dokumen yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang didalamnya memuat tentang belanja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang ditetapkan selama satu periode, yaitu dari 1 januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, APBDesa juga memuat tentang sumber pendapatan yang diharapkan dapat digunakan untuk menutup rincian belanja tersebut, maupun untuk menutup pembiayaan yang diperlukan apabila suatu saat terjadi *deficit* atau kekurangan anggaran

(Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

APBDesa merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa. Tata kelola yang baik tersebut dapat dinilai dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memahami siklus pengelolaan APBDesa dengan baik.

2.1.1.5 Jenis APBDesa

APBDesa ini terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan pendapatan yang meliputi semua penerimaan kas melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016). Pendapatan desa ini terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang merupakan pendapatan dari perolehan potensi pendapatan yang ada di desa, seperti: hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat, dan sebagainya.
b. Dana Desa yang bersumber dari APBN.
c. Bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota.
d. Alokasi Dana Desa (ADD).
e. Bantuan keuangan dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan sebagainya.
f. Hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Maupun pendapatan lainnya.

Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang dilakukan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja desa juga dapat diartikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran, dimana pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Pelaksanaan pembangunan desa.
c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
d. Pengelolaan dana desa.
e. Belanja tak terduga (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

Sedangkan pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali maupun pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dana Desa

2.1.1.6 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pengelolaan dana. Dana desa diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Direktorat Jenderal perimbangan dan keuangan, 2017).

2.1.1.7 Tujuan Dana Desa

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, memperbaiki kualitas hidup manusia dan/atau masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, maupun dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pada awal adanya anggaran dana desa, dana desa ini difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, penyediaan pusat kesehatan desa, dan sebagainya. Akan tetapi setelah tujuan tersebut tercapai, saat ini pemerintah lebih memfokuskan anggaran dana desa tersebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan fasilitas untuk mengembangkan potensiyang dimiliki masyarakat sendiri maupun potensi dari desa (Direktorat Jenderal perimbangan dan keuangan, 2017).

2.1.1.8 Karakteristik Good Governance untuk Pengelolaan Dana Desa

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah lokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif dan menjalankan displin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya- usaha. World Bank dan UNDP mengorientasikan pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*.

Sedangkan pengertian *good governance* sendiri sering diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik. Selanjutnya UNDP memberikan delapan karakteristik pelaksanaan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

a. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
b. *Rules of law,* yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c. *Transparency,* yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasarkebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung dan dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang bersangkutan.
d. *Responsiveness*, yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

e. *Consensus*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

f. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yangsama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

i. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan (Direktorat Jenderal perimbangan dan keuangan, 2017).

Berdasarkan depalan karakteristik *good governance* yang dijelaskan oleh UNDP, terdapat dua karakteristik yang sejalan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu akuntabilita dan transparansi,. Oleh karena itu, peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan kedua karakteristik tersebut sebagai variabel pengelolaan dana desa dalam penelitian ini.

Akuntabilitas

2.1.1.9 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan ataupimpinan suatu

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011).

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability)*

(Adisasmita, 2011). Secara umum, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat.

2.1.1.10 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukumyang berlaku.
c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Rahardjo Adisasmita, 2011).

2.1.1.11 Dimensi Akuntabilitas

Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam

akuntabilitas:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiapkebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
b. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
c. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab padakeputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
e. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat

2.1.1.12 Indikator Akuntabilitas

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desaselaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut: Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.

a. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
b. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.

c. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
b. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
c. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
d. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Transparansi

2.1.1.13 Pengertian Transparansi

Transparansi yang berasl dari kata *transparency* adalahprinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Jubaedah, 2008).

2.1.1.14 Karakteristik Transparansi

Transparansi harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Hal

tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi sebagai berikut:

a. *Informativeness* (informatif)

   Arus pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat.

b. *Openess* (Keterbukaan)

   Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholder*. Sehingga setiap *stakeholder* dapat mengakses segala informasi dan data yang telah diungkapkan.

c. *Disclusure* (*Pengungkapan*)

   Pengungkapan yang dimaksud adalah pengungkapan atas aktivitas maupun kinerja secara finansial kepada *stakeholder*. Pengungkapan dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang diwajibkan oleh standar akuntansi maupun yang tertera dalam standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela diluar apa yang diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawas (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2004).

Jadi, transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas

dan mudah mengenai data keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi akan menjamin kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses seluruh informasi mengenai penyelenggaraan dan/atau pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mulai dari perencanaan hingga hasil yang telah dicapai.

2.1.1.15 Indikator Untuk Mengukur Transparansi

Dalam pelaksanaan transparansi ini berarti pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan desa secara terbuka, karena keuangan atau dana tersebut adalah milik rakyat dimana dana tersebut adalah dana publik yang harus diketahui dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengelolanya wajib menyampaikan segala informasi penggunaan keuangan tersebut kepada masyarakat secara terbuka. Sehingga, keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Menurut Kristianten, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi:

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen.
b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
c. Keterbukaan proses.
d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Kristianten, 2006).

Berdasarkan indikator di atas, indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.

b. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.

c. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul	**Variabel**	**Pengukuran**	**Hasil**
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa oleh Rizky Amalia Sugista pada tahun 2017.	Variabel independen (X): Transparansi, Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Variabel dependen (Y) adalah pembangunan Desa	Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dan penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner. Analisis datanya menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis statistik, yaitu dengan uji t.	Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kab. Wakatobi) oleh Erni Tahrir pada tahun 2018	Variabel (X): Alokasi Dana Desa Variabel (Y): Pengelolaan dana, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Angket tersebut menggunakan instrument skala likert.	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara alokasi dana desa terhadap pengelolaan dana dan peningkatan Kesejahteraan masyarakat desa Jaya Makmur

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Pengelolaan dana (Studi kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang) oleh Rina Indrawati Syafi'I, Dkk. tahun 2018.	Variabel X: Akuntabilitas (X1) Kebijakan Desa (X2) Kelembagaa n Desa (X3) Variabel Y nya adalah Pengelolaan dana	Penelitian dilaksanakan di Desa Pudungsari, Tempursari, Lumajang dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis menggunakan uji simultan (F), uji determinasi (R2), dan uji partial (t).	Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan ADD, variabel kebijakan desa, dan variabel kelembagaan desa terhadap pengelolaan dana. Selain itu, terdapat pula pengaruh secara simultan antara variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap pemberdayaan penduduk.
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Oleh Weny Ultafitah tahun 2017.	Penelitian ini adalah penelitian campuran, yaitu penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif dengan variabel Independen (X): Akuntabilitas , Transparansi, dan Partisipasi Variabel Dependen (Y) adalah Pengelolaan Dana Desa	Populasi penelitian ini adalah 19 Desa di Kec. Merapi Barat, dengan sampel 7 responden per desa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, uji t, uji F, Adjusted R Square, dan	Akuntabilitas dan transparansi secara signifikan Berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat.

		Regresi Linier Berganda.	
Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar oleh H. Dahyar Daraba pada tahun 2017	Variabel X dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program dana desa, sedangkan variabel Y nya adalah tingkat partisipasi masyarakat	Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat dan penduduk desa di Kecamatan Galesong, dengan sampel 3 desa di Kecamatan tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear	Program Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian hasil-hasil pembangunan desa.

2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang didasarkan pada tinjauanm pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

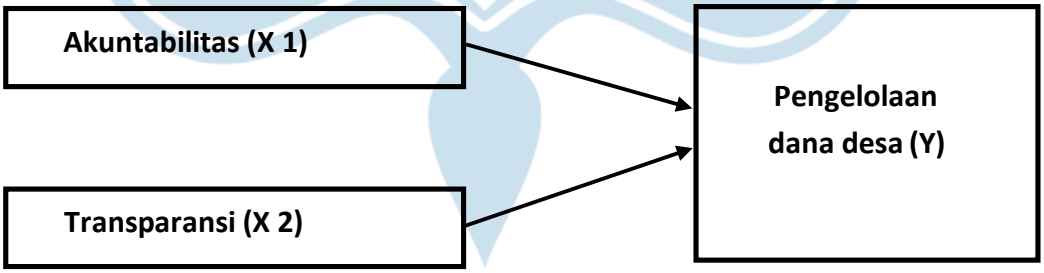

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian

2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perumusan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan

oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi, dan juga selaku pengelola dana desa kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebutdapat dilaksanakan dengan pengelolaan dana. Dengan adanya pemikiran tersebut, Rina Indrawati Syafi'I, dkk pada tahun 2018 melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh AkuntabilitasPengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pengelolaan dana memperoleh kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, hipotesis ke dua dalam penelitian ini adalah:

H1: Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa

2.3.2 Transparansi terhadap pengelolaan dana desa

Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga, dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pengelolaan dana tersebut dapat terserap dengan baik.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh

Erni Tahrir dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2018 membuktikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan indikator transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Weny Ultafiah pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat juga menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis:

H2: Transparansi berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa.